BAB III

GAMBARAN UMUM TENTANG PERNIKAHAN

A. Pengertian Pernikahan

Nikah secara etimologi berarti mengadakan ikatan suami istri (*'aqdu at-tazwij)* atau berarti juga menggauli isteri (*wathu'u al-zaujah*). Apabila dikatakan نَكَحَ فَلاَ نَة atau نَكَحَ بِنْتُ فُلاَنَةٍ ungkapan tersebut berarti seseorang telah mengadakan ikatan suami istri, dan apabila dikatakan نَكَحَ إِمْرَأَتَهُ أَوْ زَوْجَتَهُ ungkapan tersebut berarti seseorang telah menggauli istrinya.[1]

Perkawinan merupakan bagian dari ajaran Islam. Barang siapa di antara manusia yang menghindari perkawinan, berarti ia telah meninggalkan sebagian dari ajaran agamanya. Di samping itu, perkawinan dapat menghindari diri dari perbuatan maksiat/zina.[2] Pernikahan atau perkawinan adalah suatu ikrar suci antara sepasang lelaki dan perempuan yang telah Allah SWT pertemukan. Pernikahan itu suatu ikatan kuat antara dua hati yang disatukan. Menikah adalah sunnah, menikah juga sebagian dari ibadah. Allah telah mengatur hubungan indah antara lelaki dan perempuan hanya dalam pernikahan. Allah menganugerahkan cinta agar pernikahan berjalan harmonis. Allah menyiapkan bahtera pernikahan agar sepasang suami istri dapat melengkapi, saling memenuhi kebutuhan dan saling menyemangati

---

[1]Sohari Saharani, *Hadits Ahkam 1 Hadits-Hadits Hukum*, (Cilegon: Lp Ibek Press, 2008), h. 110.

[2]MA Tihami dan Sohari Saharani, *Masail Alfiqhiyah*, (Jakarta: Diadit Media, 2007), h. 241.

dalam beribadah kepada-Nya. Begitu pula Allah Maha tahu apa yang dibutuhkan makhluk-Nya.[3]

Menurut bahasa, nikah berarti penyatuan. Diartikan juga sebagai akad atau hubungan badan. Selain itu, ada juga yang mengartikannya dengan percampuran.[4] Menurut Syara' nikah adalah akad serah terima antara laki-laki dan perempuan dengan tujuan untuk saling memuaskan satu sama lainnya dan untuk membentuk sebuah bahtera rumah tangga yang sakinah serta masyarakat yang sejahtera.[5] Dasar perkawinan menurut ajaran Islam, melaksanakan Sunnatullah seperti tercantum dalam Qs. An-Nur: 32.[6]

وَأَنكِحُواْ ٱلۡأَيَـٰمَىٰ مِنكُمۡ وَٱلصَّـٰلِحِينَ مِنۡ عِبَادِكُمۡ وَإِمَآئِكُمۡۚ إِن يَكُونُواْ فُقَرَآءَ يُغۡنِهِمُ ٱللَّهُ مِن فَضۡلِهِۦۗ وَٱللَّهُ وَٰسِعٌ عَلِيمٞ ٣٢

"Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui".[7]

Qur'an memberikan pandangan tentang pengaruh perkawinan dan kedudukannya dalam membentuk hidup perorangan, rumah tangga

---

[3]Setia Furqon Kholid dan Ina Agustina, *Jangan Jatuh Cinta Tapi Bangun Cinta,* (Sumedang: Rumah Karya Publishing, 2015), Cetakan Ketiga, h. 86.

[4]Syaikh Kamil Muhammad Uwaid, *Fiqih Wanita Edisi Lengkap*, (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2015), h. 396.

[5]Sohari Saharani, *Fiqih Keluarga Menuju Perkawinan Secara Islam*, (Serang: Dinas Pendidikan Provinsi Banten, 2011), h. 14.

[6]Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama RI. *Pedoman Konselor Keluarga Sakinah.* Depag RI, (Jakarta, 2002), h. 5.

[77] Muhammad Shohib dkk,*Al-Qur'an dan Terjemaahanya*, Bandung: Syaamil Qur'an, 2009, h 354

dan umat (bangsa). Oleh sebab itu, Qur'an memandang, bahwa perkawinan bukanlah sekedar 'aqad (perjanjian) dan persetujuan biasa, cukup diselesaikan dengan ijab kabul serta saksi; sebagaimana persetujuan-persetujuan lain. Perkawinan dinyatakan oleh Allah SWT sebagai suatu ikatan yang teguh dan janji yang kuat, sukar untuk membuka dan meninggalkannya. Dengan demikian hati bertaut dengan hati, kepentingan bersama dipelihara, jiwa berpadu, perasaan bersatu dan cita-citapun sama. Piagam keramat itu selalu terbayang dimata suami isteri, tidak boleh lupa dan lengah sampai habis waktunya.[8]

Perkawinan hanya sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing Agama dan kepercayaanya. Artinya perkawinan akan di anggap sah bilamana perkawinan itu di lakukan menurut hukum agama atau kepercayaan agama yang di anut oleh calon mempelai.[9]

Di Indonesia, umumnya masyarakat memandang bahwa hukum asal melakukan pernikahan ialah mubah. Hal ini karena banyak di pengaruhi oleh pendapat ulama Syafeiyah terlepas dari pendapat imam-imam madzhab, berdasarkan nash-nash, baik al-quran maupun assunah, Islam sangat mengajurkan kaum muslimin yang mampu untuk melangsungkan perkawinan. Namu demikian, kalau diliat dalam segi kondisi orang yang melaksanakan serta tujuan melaksanakannya maka melakukan perkawinan itu dapat dikenakan hukum sebagai berikut:

1. Melakukan perkawinan yang hukumnya wajib

   Bagi orang yang telah mempunyai kemauan dan kemampuan untuk kawin dan dikhawatirkan akan tergelincir pada perbuatan

---

[8] Syeikh Mahmud Shalut, *Akidah dan Syariah Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1984), h. 155

[9] Rosnidar Sembiring, *Hukum Keluarga Harta-Harta benda Dalam perkawinan*,(Jakarta: Rajawali,2016,h 52

zina seandainya tidak kawin maka hukum melakukan perkawinan bagi orang tersebut adalah wajib. Hal ini di dasarkan pada pemikiran hukum bahwa setiap muslim wajib menjaga diri untuk tidak berbuat yang terlarang. Jadi Hukum melakukan perkawinan bagi orang tersebut merupakan hukum sarana sama dengan hukum pokok, yakni menjaga diri dari perbuatan maksiyat.

2. Melakukan perkawinan yang hukumnya sunnat

   Orang yang terlah mempunyai kemauan dan kemampuan untuk melangsungkan pernikahan, namun bila tidak nikah, tidak mengkhawatirkan berbuat zina, maka hukum melakukan pernikahan bagi orang tersebut adalah sunnah.

3. Hukum melakukan pernikahan yang hukumnya haram

   Bagi orang yang tidak mempunyai keinginan dan tidak mempunyai kemapuan serta tanggung jawab untuk melaksanankan kewajiban-kewajiban dalam rumah tangga sehingga apabila melangsungkan pernikahan akan terlantarlah diri dan isterinya. Maka hukum melakukan pernikahan bagi orang yang demikian ini adalah haram.hal ini sejalan dengan pirman Allah dalam surat al-baqarah ayat 195

4. Melakukan perkawinan yang hukumnya makruh

   Bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukan pernikahan juga cukup mempunyai kemampuan untuk menahan diri sehingga tidak memungkinkan dirinya tergelincir perbuatan zina sekiranya tidak menikah. Hanya saja orang semacam ini tidak mempunyai keinginan yang kuat untuk dapat memenuhi kewajiban suami isteri yang baik.

5. Melakukan perkawinan yang hukumnya mubah

   Bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukannya, namun apabila tidak melakukannya, tidak khawatir akan berbuat zina dan apabila melakukannya juga tidak akan menterlantarkan isteri. Pernikahn tersebut hanya didasarkan untuk memenuhi kesenangan, bukan dengan tujuan menjaga kehormatan agamanya dan membina keluarga yang harmonis. Hukum mubah ini juga di tunjukan bagi orang yang antara penorong dan penghambatnya untuk menikah itu sama, sehingga menimbulkan keraguan orang yang akan melakukan pernikahan terebut.[10]

B. Syarat-Syarat Perkawinan

Perkawinan merupakan bagian dari ajaran islam barang siapa yang menghindari perkawian, berarti ia telah meninggalkan sebagian dari ajaran agamanya. Di samping itu perkawinan dapat menghindarkan diri dari perbuatan maksiat atau zina. Perkawinan adalah merupakan sunatullah yang dengan sengaja di ciptakan oleh Allah yang antara lain tujuannya untuk melanjutkan keturunan dan tujuan-tujuan lainnya, menurut Sayyid Sabiq dalam fiqih sunnah,perkawinan merupakan salah satu sunnatullah yang umum belaku bagi semua makhluk Tuhan baik manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan.[11] Hal ini berdasarkan pada firman Allah SWT dalam Al-Qur’an surat adz-Dzariat ayat 49:

---

[10] Sohari, *Hadis Akhkam 1 Hadis-Hadis Hukum,* h 121-124.

[11] Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunah.* Bandung : PT Alma’arif. 15 Sya’ban 1365 h. 128

وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٤٩﴾

"Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah".[12]

Kata perkawinan menurut istilah hukum Islam sama dengan kata ''nikah'' dan kata ''zawaj'' nikah menurut bahasa mempunyai arti sebenarnya yang berarti menghimpit merindih atau berkumpul. Nikah mempunyai arti kiasan yakni ''wathaa'' yang berarti ''setubuh'' atau ''aqad'' yang berarti mengadakan perjanjian pernikahan. Dalam kehidupan sehari –hari nikah dalam arti kiasan lebih banyak dipakai dalam arti sebenarnya jarang sekali dipakai saat ini

arti nikah terdapat 3 macam pendapat yakni;

1. Menurut ahli ushul golongan Hanafi, arti aslinya adalah setubuh dan menurut arti mazazi adalah akad yang dengannya halal hubungan kelamin antara pria dan wanita.
2. Menurt ahli ushul golongan Syafei ,nikah menurut arti aslinya adalah akad yang denganya menjadi halal hubungan kelamin antara pria dan wanita, sedangkan menurut arti majazi adalah setubuh.
3. Menurut Abul Qasim Azzajjad, imam Yahya,Ibnu Hazm, dan sebagian Ahli ushul dari sahabat Abu Hanifah mengartikan nikah, bersyarikat artinya antara akad dan setubuh.

C. Tujuan Perkawinan.

Para ulama bersepakat bahwa nikah merupakan syari'at Islam yang tidak boleh diabaikan, Allah telah memulyakan Bani Adam dan

[12] Muhammad Shohib dkk,*Al-Qur'an dan Terjemaahannya*,h 522

menjadikan nikah itu sebagai cara untuk memiliki keturunan di antara mereka, untuk memelihara keturunan ini, Allah menetapkan saksi zina dan menjadikanya seberat-beratnya sanksi sebab zina bukanlah cara yang tepat untuk membina keturunan dan menjaga keharmonisan Bani Adam. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an: (Q.S. Al-Isra: 70)[13]

۞ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِيٓ ءَادَمَ وَحَمَلْنَٰهُمْ فِي ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ وَرَزَقْنَٰهُم مِّنَ ٱلطَّيِّبَٰتِ وَفَضَّلْنَٰهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا ﴿٧٠﴾

"Dan Sesungguhnya Telah Kami muliakan anak-anak Adam, kami angkut mereka di daratan dan di lautan, kami beri mereka rezki dari yang baik-baik dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang Sempurna atas kebanyakan makhluk yang Telah kami ciptakan".[14]

Landasan perkawinan dengan nilai nilah roh keislaman yakni *sakinah,mawadah,warohmah* yang dirumuskan dalam firman allah dalam QS. Ar-Rum 21.

وَمِنْ ءَايَٰتِهِۦٓ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَٰجًا لِّتَسْكُنُوٓا۟ إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَءَايَٰتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".[15]

---

[13] Sohari Sahrani, Hadis Ahkam 1 (Hadis-Hadis Hukum) Cilegon: LP IBEK,2008, h 110

[14] Muhamad Shohib dkk,*Al-Qur'an dan Terjemaahanya*, h 289

[15] Muhamad Shohib dkk, *Al-Qur'an dan Terjemaahanya*, h 406

Keluarga yang ditinjau dengan adanya perkawinan adalah keluarga yang:

1. Sakinah artinya tenang
2. Mawadah keluarga yang di dalamnya terdapat rasa cinta, yang berkaitan dengan hal-hal yang bersifat jasmani
3. Rahmah. Keluarga yang di dalamnya terdapat rasa kasih sayang yakni yang berkaitan dengan hal-hal yang bersifat kerohanian.

   Landasan idiil ini terkait dengan secara langsung dengan nilai yang di atur dalam surat al-baqarah 187 dan surat annisa 19,

أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ ٱلصِّيَامِ ٱلرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَآئِكُمْ ۚ هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنتُمْ
لِبَاسٌ لَّهُنَّ ۗ عَلِمَ ٱللَّهُ أَنَّكُمْ كُنتُمْ تَخْتَانُونَ أَنفُسَكُمْ فَتَابَ
عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنكُمْ ۖ فَٱلْـَٔـٰنَ بَـٰشِرُوهُنَّ وَٱبْتَغُوا۟ مَا كَتَبَ ٱللَّهُ لَكُمْ ۚ
وَكُلُوا۟ وَٱشْرَبُوا۟ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ ٱلْخَيْطُ ٱلْأَبْيَضُ مِنَ ٱلْخَيْطِ ٱلْأَسْوَدِ
مِنَ ٱلْفَجْرِ ۖ ثُمَّ أَتِمُّوا۟ ٱلصِّيَامَ إِلَى ٱلَّيْلِ ۚ وَلَا تُبَـٰشِرُوهُنَّ وَأَنتُمْ
عَـٰكِفُونَ فِى ٱلْمَسَـٰجِدِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا ۗ كَذَٰلِكَ
يُبَيِّنُ ٱللَّهُ ءَايَـٰتِهِۦ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ﴿١٨٧﴾

"Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan isteri-isteri kamu; mereka adalah Pakaian bagimu, dan kamupun adalah Pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu, Karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi ma'af kepadamu. Maka sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang Telah ditetapkan Allah untukmu, dan makan minumlah hingga terang bagimu benang

putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai (datang) malam, (tetapi) janganlah kamu campuri mereka itu, sedang kamu beri'tikaf dalam mesjid. Itulah larangan Allah, Maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia, supaya mereka bertakwa".

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا يَحِلُّ لَكُمۡ أَن تَرِثُواْ ٱلنِّسَآءَ كَرۡهٗاۖ وَلَا تَعۡضُلُوهُنَّ لِتَذۡهَبُواْ بِبَعۡضِ مَآ ءَاتَيۡتُمُوهُنَّ إِلَّآ أَن يَأۡتِينَ بِفَٰحِشَةٖ مُّبَيِّنَةٖۚ وَعَاشِرُوهُنَّ بِٱلۡمَعۡرُوفِۚ فَإِن كَرِهۡتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰٓ أَن تَكۡرَهُواْ شَيۡـٔٗا وَيَجۡعَلَ ٱللَّهُ فِيهِ خَيۡرٗا كَثِيرٗا ١٩

"Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka Karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang Telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) Karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak".

Hendaklah kamu saling nasihat menasehati dengan baik dalam hal kehidupan berumah tangga (kaum wanita) dengan baik.

D. Rukun dan Syarat Perkawinan

1. untuk melaksanakan perkawinan harus ada beberapa komponen,yakni:

a. Mempelai laki-laki (calon suami)

b. Mempelai wanita (calon istri)

c. Wali nikah

d. Dua orang saksi

e. Ijab dan Kabul

2. Syarat perkawinan ialah syarat yang berkaitan dengan rukun-rukun perkawinan, yaitu syarat-syarat bagi kelima rukun perkawinan tersebut di atas.

   a. Syarat calon suami

      1) Bukan mahram dari calon istri

      2) Tidak terpaksa/ tas kemauan sendiri

      3) Jelas orangnya

      4) Tidak sedang menjalankan ibadah haji

   b. Syarat-syarat istri:

      1) Tidak bersuami

      2) Bukan mahram

      3) Tidak sedang ibadah haji

      4) Jelas orangnya

   c. Syarat-syarat saksi

      1) Laki laki

      2) Baligh

      3) Waras akalnya

      4) Dapat mendengar dan melihat

      5) Bebas tidak terpaksa

      6) Tidak sedang mengerjakan ikhram

      7) Memahami yang dipergunakan untuk *ijab kabul*

   d. Syarat syarat wali

      1) Laki laki

      2) Balig

      3) Waras akalnya

4) Tidak di paksa
5) Adil
6) Tidak sedang ikhram haji

e. Syarat syarat ijab dan Kabul
1) Dilakukan dengan bahasa yang di mengerti kedua belah pihak (pelaku akad dan saksi)
2) Singkat, hendaknya mengunakan ucapan yang menunjukan waktu lampau atau salah seorang mengunakan kalimat yang menunjukan lampau sedang lainya dengan kalimat yang menunjukan waktu yang akan datang.[16]

E. Pengertian Mahar

Mahar secara bahasa dalam akad nikah harus sebutkan dari harta yang diketahui, entah itu dalam bentuk tunai atau sejenisnya,yang jumlahnya tetap,tidak bisa ditambah atau dikurangi. Untuk mengetahui harta itu, maka si wanita cukup melihatnya saja tetapi tidak perlu ditimbang, diukur,atau dihitung. Tidak ada syarat atau kondisi sehubungan dengan jumlah mahar, kecuali bahwa kedua belah pihak sepakat atas artikel-artikel yang bisa dipertukarkan, bahkan jika mahar itu hanya segenggam gandum. Wanita boleh meminta seluruh mahar pada awal pernikahan. Dalam kasus ini, pria tidak boleh mengambil kembali mahar itu, apapun keadaanya, kecuali untuk beberapa alasan akadnya tidak sejak awal.dalam situasi di mana akad tercapai, tetapi sebelum awal priode waktu pria memutuskan untuk tidak meneruskan

[16] Abd somad, *Hukum Islam* (Jakarta:kencana prenada media grup, 2012).h.261-265

pernikahan,''mengembalikan'' kepada wanita masa perjanjiannya, maka wanita itu berhak atas setengah maharnya. [17]

a) Syarat-syarat mahar

Mahar yang harus diberikan kepada calon isteri harus memenuhi syarat- syarat sebagai berikut:

a) Harta atau bendanya berharga. Tidak syah mahar yang dengan tidak berharga, walaupun tidak ada ketentuan banyak atausedikitnya mahar, akan tetapi apabila mahar sedikit tetapi bernilai maka tetap syah.
b) Barangnya suci dan bisa diambil manfaat, tidak syah mahar dengan khomar, babi atau darah karena semua itu haram dan tidak berharga.
c) Barangnya bukan barang ghasab. artinya mengambil barang milik orang lain tanpa seizinnya namun tidak bermaksud untuk memilikinya karena berniat untuk mengembalikannya kelak. Memberikan mahar dengan barang hasil ghasab tidak syah, tetapi akadnya tidak syah,
d) Bukan barang yang tidak jelas keadaanya. Tidak syah mahar dengan memberikan barang yang tidak jelas keadaanya, atau tidak disebutkan jenisnya.

b) Kadar (jumlah) mahar

Ajaran Islam tidak menetapkan jumalah minimum dan begitu pula jumlah maksimum dari maskawin. Hal ini disebabkan adanya perbedaan tingkatan kemampuan manusia dalam memberiya. Orang yang kaya mempunyai kemampuan

---

[17] Sachiko Murata, *Lebih Jelas Tentang Mut'ah Perdebatan Sunyi dan Syia'ah* (Jakarta: PT Raja Grapindo Persada, 2001), h 60-62.

untuk memberi mas kawin yang lebih besar jumlahnya kepada calon isterinya. Sebaliknya orang yang miskin ada yang hamper tidak mampu memberinya. Oleh karena itu terserah kemampuan yang bersangkutan disertai keleraan dan persetujuan msing-masing pihak yag akan menikah untuk menetapkan jumalahnya. Muhtar kamal menyebutkan ‘’ janganlah hendaklah ketidaksanggupan membayar maskawin karena besar jumlahnya menjadi penghalang bagi berlangsungnya suatu perkawinan’’. Mengenai besarnya mahar (mas kawin), para puqaha tlah sepakat bahwa bagi mahar itu tidak ada batas tertinggi kemudian mereka berselisih pendapat tentang batas rendahnya. Imam Syafe’I, ahmad, ishak, sbu tsaur, dan puqaha,madinah dari kalangan tabiin berpendapat bahwa bagi mahar tidak ada batas terrendahnya. Segala sesuatu yang dapat menjadi harga bagi sesuatu yang lain dapat dijadikan mahar. Pendapat ini juga dikenukaakan oleh Ibnu Wahab dari kalangan pengikut Imam Malik.

Sebagian fuqoah yang lainya berpendapat bahwa mahar itu ada batas terendahnya Imam Malik dan para pengikutnya mengatakan bahwa mahar itu paling sedikit seperempat dinar emas murni, atau perak sebanyak tiga dirham, atau bisa dengan barang yang sebanding berat mas perak tersebut

c) Memberi mahar dengan hutang dan kontan

Pelaksanaan membayar mahar bisa dilakukan sesuai dengan kemampuan atau disesuaikan dengan keadaan dan pendapat masyarakat, atau kebiasaan yang berlaku. Mahar boleh dilaksanakan dan diberikan dengan kontan atau hutang apakah

mau dibayar kontan sebagian dan hutang sebagian, dalam hal penundaan pembayar mahar (dihutang) terdapat dua perbedaan pendapat di kalangan akhli fiqih. Segolongan akhli fiqih berpendapat bahwa mahar itu tidak boleh di berikan dengan cara dihutang dengan keseluruhan. Segolongan lainnya mengatakan bahwa mahar boleh ditunda pembayarannya, tetapi mengajurkan agar membayar sebagian mahar di muka manakala akan menggauli isteri. Dan di antara fuqoha yang membolehkan penundaan mahar (diangsur) ada yang membolehkan hanya untuk teggang waktu terbatas yang telah ditetapkannya. Demikian pendapat Imam Malik. Ada juga yang membolehkannya karena atau perceraian, ini adalah pendapat al-Fauzi. Perbedaan pendapat tersebut karena pernikahan itu dapat disamakan dengan `jual beli dalam hal penundaan, atau tidak dapat disamakan dengannya. Bagi fuqoha yang mengatakan bahwa pernikahan disamakan dengan jual beli, mereka berpendapat bahwa penundaan itu tidak boleh sampai terjadinya kematian atau perceraian. Sedangkan yang mengatakan tidak dapat disamakan dengan jual beli, mereka berpendapat bahwa penundaan membayar mahar itu tidak boleh dengan alasan bahwa pernikahan itu merupakan ibadah.

1. Macam- macam mahar

Ulama fiqih sepakat bahwa mahar itu ada dua macam yaitu mahar *musamma* dan mahar *mitsil* (sepadan)

a. Mahar musamma

Mahar musamma yaitu mahar yang sudah disebut ataupun yang sudah dijanjikan kadar dan besarnya ketika

akad nikah. Atau mahar yang dinyatakan kadarnya pada waktu akad nikah.

Ulama fiqih sepakat bahwa dalam pelaksanaanya mahar musamma harus diberikan secara penuh apabila:

1. Telah bercampur (bersenggama). Tentang hal ini Allah SWT berfirman dalam surat An-Nisa ayat 20:

وَإِنْ أَرَدتُّمُ ٱسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَءَاتَيْتُمْ إِحْدَىٰهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا۟ مِنْهُ شَيْـًٔا ۚ أَتَأْخُذُونَهُۥ بُهْتَـٰنًا وَإِثْمًا مُّبِينًا ﴿٢٠﴾

Dan jika kamu ingin mengganti isterimu dengan isteri yang lain sedang kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak,maka janganlah kamu mengambil kembali dari padanya barang sedikit pun.[18]

2. Salah satu dari suami isteri meninggal.

   Mahar mussama juga wajib dibayar seluruhnya apabila suami telah bercampur denga istri, dan ternyata nikahnya rusak dengan sebab tertentu, seperti ternyata isterinya semahram sendiri,atau dikira perawan ternyata janda, atau hamil dari bekas suami lama.akan tetapi, kalau isteri dicerai sebelum bercampur, hanya wajib dibayar setengahnya.

[18] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. h.119

b. Mahar *mitsil* (sepadan)

Mahar *mitsil* yaitu mahar yang tidak disebut besar kadarnya pada saat sebelum ataupun ketika terjadi pernikahan. Atau mahar yang diukur (sepadan) dengan mahar yang pernah diterima oleh keluarga terdekat, agak jauh dari tetangga sekitarnya, dengan menginggat status social, kecantikan dan sebagainya.

Bila terjadi demikian (mahar itu disebut besar kadarnya pada saat sebelumnya atau ketika terjadi pernikahan), maka mahar itu mengikuti maharnya saudara perempuan pengantin wanita (bibi, bude, uwa, apabila tidak ada, maka mistil itu beralih dengan ukuran wanita lain yang sederajat dengan dia.

Mahar *mistily* juga terjadi dalam keadaan sebagai berikut:

1. Apabila tidak disebutkan kadar mahar dan besarnya ketika berlangsung akad nikah, kemudian suami telah bercampur dengan istri , atau meninggal sebelum bercampur.
2. Jika mahar *musamma* belum dibayar sedangkan suami telah bercampur dengan istri dan ternyata nikahnya tidak syah.

   Nikah yang tidak disebutkan dan tidak ditetapkan maharnya di sebut nikah *tafwid*. Hal ini menurut jumhur ulama dibolehkan. Firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 236.

Ayat tersebut menunjukkan bahwa seorang suami boleh menceraikan istrinya sebelum digauli dan belum juga ditetapkan jumlahnya mahar tertentu kepada istrinya itu.

3. Bentuk mahar (maskawin)

Pada prinsipnya mas kawin harus bermanfaat dan bukanlah sesuatu yang haram dipakai, memiliki atau dipakai Ibnu Rusyd mengatakan bahwa mahar harus berupa sesuatu yang dapat diukur dan ini terkesan harus berbentuk benda sebab selain berbentuk benda tidak dapat diukur nampaknya tidak dibolehkan. Namun menurut pendapat Rahmat Hakim bahwa sesuatu yang bermanfaat tidak dinilai dengan ukuran umum, tetapi bersifat sebyektif, sehingga tidak terlalu dikaitkan dengan benda. Dalam hal ini calon istri yang mempunyai hak untuk menilai, yang memilihnya dan ini sangat kondisional. Artinya dia mengetahui siapa dia dan siapa calon suami.

4. Gugur /rusaknya mahar

Rusak mahar bisa terjadi karena barang itu sendiri atau karena sifat-sifat dari barang tersebut, seperti tidak diketahui atau sulit diserahkan. Mahar yang rusak karena zatnya sendiri, yaitu seperti khamar yang rusak karena sulit dimiliki atau diketahui, pada dasarnya disamakan dengan jual beli yang mengandung lima persoalan pokok yaitu:

a. Barangnya tidak boleh dimiiki
b. Mahar digabungkan dengan jual beli.

c. Penggabungan mahar dengan bemberian
d. Cacat pada mahar
e. Peryaratan pada mahar

Dalam hal barangnya tidak boleh dimiliki seperti: khamar, babi, dan sebuah buah yang belum masuk atau bunta yang lepas, maka Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa akad nikahnya tetap sah apabila telah memenuhi mahar mistily. Akan tetapi, Imam Malik perpendapat tentang dua riwayat yang berkenaan dengan persoalan ini, pertama, mengatakan bahwa akad nikahnya rusak dan harus dibatalkan (fasak), baik sebelum maupun sesudah duhul. Pendapat ini juga dikemukakan oleh Abu Ubaid, kedua mengatakan bahwa apabila telah dukhul, maka akad nikah menjadi tetap dan istri memperoleh mahar mistil.

Mengenai penggabungan mahar dengan jual beli, ulama fiqih berbeda pendapat seperti: jika pengantin perempuan memberikan hamba sahaya kepada pengantin laki-laki, kemudian pengantin laki-laki memberikan seribu dirham untuk membayar hamba sahaya dan sebagai mahar, tanpa menyebutkan mana yang harga dan mana yang sebagai mahar. Maka Imam Malik dan ibnu qasim melarangnya seperti juga Abu Saur,akan tetapi asyab dan Imam Abu Hanifah membolehkan, sedangkan Abudullah mengadakan pemisahan dengan mengatakan bahwa apabila dari jual

beli tersebut masih terdapat pemberian untuk ayahnya (perempuan itu). Perselisihan itu terbagi dalam tiga pendapat.

Imam Abu Hanifah dan pengikutnya mengatakan bahwa mahar itu rusak, dan istrinya memperoleh mahar mistil. Adapun imam malik berpendapat bahwa apabila syarat itu dikemukakan ketika akad nikah, maka pemberian itu menjadi milik pihak perempuan. Sedangkan apabila syarat itu dikemukakan setelah akad nikah maka pemberiannya menjadi milik ayah.

5. Mahar yang disengketakan oleh suami istri

Pengsengketaan antara suaami istri tidak terlepas dari masalah penerimaan. Apakah mahar sudah diterima atau belum atau kadar besarnya mahar macamnya atau waktunya yakni apakah mahar itu menjadi wajib.

6. Kadar mahar

Jika terjadi persengketaan suami istri tidak terlepas dari masalah penerimaan apakah mahar sudah diterima atau belum, atau kadar besarnya mahar , macamnya atau waktunya yakni apakah mahar itu menjadi wajib.

7. Peneriman mahar

Apabila suami istri bersengketa masalah penerimaan , yaitu apabila istri mengatakan belum menerima mahar, sedangkan suami mengatakan sudah memberinya , maka jumhur furqoha , seperti Imam Syafe'i, as- Tauri, Ahmad, dan Abu Taur berpendapat

bahwa yang di jadikan pegangan adalah kata- kata istri, dan ini lebih baik, karena ia menjadi pihak tergugat.

Imam Malik berpendapat bahwa yang dijadikan pegangan adalah kata kata istri sebelum dukhul, sebagian pengikut Imam Malik mengatakan bahwa yang mendorong imam malik berpendapat demikian adalah karena berdasarkann kebiasaan yang berlaku di mainah bahwa seorang suami tidak boleh menggauli istrinya kecuali sudah membayar mahar, jika dalam suatu negri tidak terdapat seperti itu, maka yang di jadikan pegangan selamanya adalah kata kata istri. Di kalangan pengikut Imam Malik terdapat perbedaan pendapat tentang apabila terjadinya dukhul tersebut sudah lama, apakah dalam hal ini yang dijadikan pegangan adalah kata- kata suami berserta sumpahnya.

8. Persengketaan mengenai jenis mahar

Apabla suami misalnya berkata ‘’aku nikahkan kamu dengan hamba sahaya ini sebagai mahar ,’’, sedangkan istri mengatakan ‘’ aku nikahi kamu dengan kin ini’’ menurut pendapat yang terkenal dalam mazhab maliki bahwa , ‘’ keduanya saling bersumpah dan saling membatalkan ,jika pesengketaan terjadi sebelum dukhul . akan tetapi kalo persengketaan terjadi sesudah dukhul, maka aqad nikah tetap sah dan istri memperoleh mahar mistily selama tidak lebih banyak dari jumlah yang di

gugat istri atau tidak lebih sedikit dari jumlah yang di akui suami[19]

9. Definisi mahar

Mahar dari kata bahasa Arab yang artinya maskawin, adalah pemberian wajib berupa uang atau barang dari membelai laki-laki kepada membelai perempuan, ketika dilangsungkan akad pernikahan.mahar adalah merupakan salah satu unsur terpenting dalam proses pernikahan. Demikian dikemukakan dalam Ensiklopedi Hukum Islam

Para ulama mazhab mengemukakan beberapa definisi, yaitu:

1. Mazhab Hanafi mendefinisikan, bahwa: mahar sebagaian sejumlah harta yang menjadi hak isteri, karena akad perkawinan, atau sebabkan terjadi seggama dengan sesungguhnya.
2. Mazhab Maliki mendefinisikannya: sebagai sesuatu yang menjadikan isteri halal untuk digauli.
3. Mazhab Syafi'i mendefinisikan mahar: sebagai sesuatu yang wajib dibayarkan disebabkan akad nikah atau segama.
4. Mazhab Hambali mengemukakan, bahwa mahar: sebagai imbalan suatu perkawinan, baik disebutkan secara jelas dalam akad nikah,ditentukan setelah

[19] Sohari Sahrani, *Fiqih Keluarga Menuju Perkawinan Secara Islami* (dinas pendidikan proinsi banten, tahun 2011). H.49-64.

akad dengan persetujuan kedua belah pihak, maupun ditentukan oleh hakim.[20]

Demikian mahar adalah merupakan suatu kewajiban yang harus dibayarkan suami kepada isterinya. Kewajiban membayar mahar disebabkan dua hal: yaitu ada akad nikah yang sah dan terjadi senggama sungguhan (bukan karena zina).[21]

---

[20] M. Ali Hasan, *Pendoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*,Jakarta: Siraja,2006,h. 113.

[21] Sachiko murata, *Lebih Jelas Tentang Mut'ah (perdebatan sunni dan syi'ah),* Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2001,h.60.